

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 018/SPR  
Lampiran : 1 ( satu ) helai

Samarinda, 04 Maret 1991.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **Drs. S. O. E. S. I. L. O.** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.750. Klas. . . . . terletak di Jalan **K a p a s No. 42 Samarinda** dengan surat putusan kami tanggal, . . . . . No. . . . . /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
  2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : . . . . . tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
  3. bahwa Sdr. **Drs. S O E S I L O** pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P & K** menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, . . . . . No. : . . . . . /SPR atas nama Sdr. . . . .
  2. Menunjuk Sdr. **Drs. S O E S I L O** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
  - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
  - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
  - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

**MEMUTUSKAN :**

1. Terhitung mulai tanggal, **7 Januari 1991**, surat putusan kami tanggal, **4 Maret 1991** Nomor : **018** /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Drs. S O E S I L O** ditetapkan dan berlaku
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
  - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
  - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
  - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
  - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
  - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
  - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merubah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
  - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
  - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
  - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~SARAWAK~~ ~~Wilayah~~ Cabang Samarinda
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. Tingkat II Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Unmul Samarinda.
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA

Yth. : Sdr. Drs. SOESILO  
Jl. K a p a s No. 42.  
Samarinda.



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04. M a r e t ..... 19 91..... Nomor : ...018..... /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan K a p a s No. 42 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	AA : 33.750.
3. Golongan dan Klas	Gol. III SK. Dirjend CK. Tgl. 7 Desember 1990. Nomor 3378/KPTS/CK/1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 5.400,- ( Lima ribu empat ratus rupiah ).
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 September 1985 No. 417/KPTS/1985.
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5.
Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DFU. Cabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Drs. S O E S I L O . Lektor Kepala
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Kepala Lektor Unmul Samarinda Nomor 050/75. tanggal 17 Desember 1975.
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	17 Desember 1975
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 231.200,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah ).
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13 % (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota Keluarga yang menempati rumah tersebut, sesuai kartu keluarga kelurahan kam -  
pung Sidomulyo Samarinda Ilir No. 04.1003/1.007/1990 Tgl. 09 Maret 1990.
  - Srie Umiasih 15 - 07 - 1942 ( Istri )
  - Elisa Susiana 28 - 10 - 1964 ( Anak )
  - Hanny Susanto 16 - 05 - 1966 ( Anak )
  - Rudi Susanto 23 - 03 - 1968 ( Anak )
  - Retno Susanti 16 - 08 - 1970 ( Anak )
  - Harry Susilo 10 - 11 - 1974 ( Anak )
  - Deny Susilo 17 - 11 - 1976 ( Anak )
- Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pek. Umum No. 302/KPTS/1988 Tgl. 26 Mei 1988 tentang -  
pelaksanaan Sanksi utk membayar sewa rumah negeri menjadi 2 ( dua ) kali dari sewa setiap-  
bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dlm. jangka waktu 1 ( satu )  
tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut. menjadi golongan III ( Tiga ) .-

Drs. Sodikoto

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 54 / BAP / 1992

Pada hari ini tgl. Dua Bulan Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah Tingkat Dua Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal : 5. Juli 1989

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. DN. KAMADJAJA : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD. EDUARD. DETHAN : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. .... tgl. 30 Agustus 1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : K. a. p. a. s.  
Blok : -  
Kecamatan : Samarinda Ilir  
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda  
Huruf Daftar Nomor : AA. 33750  
Didirikan tahun : 1975

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. 4.665.600,- (Empat juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah . . . )  
Ganti rugi atas tanah : Rp. 5.060.000,- (Lima juta enam puluh ribu rupiah . . . )  
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 9.775.600,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah . . . )

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. 10.692.000,- (Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah . . . )  
Ganti rugi atas tanah : Rp. - ( . . . )  
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 10.692.000,- (Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah . . . )




untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (  )
2. Drs. DN. KAMADJAJA (  )
3. Drs. EGBERD. EDUARD. DETHAN (  )

Nomór : 54 / BAP / 1992

Tanggal : 2 Maret 1992

Hdno. : AA. 33750.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : K a p a s .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M2 (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1975							
a.	Bangunan Induk	P	R	54	300.000,-	16.200.000,-	5.508.000,-	10.692.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 10.692.000,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M2	Harga/M2	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah <del>Rp. 10.692.000,-</del> Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu						Rp. 10.692.000,-
		( rupiah..... )						

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota.

Drs. DN. KAMADJAJA

Anggota.

Drs. EGBERD EDUARD DETHAN

Sekretaris.

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH  
JALAN : K A P A S SAMARINDA**

---

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. Konstruksi | : Permanen |
| 2. Dibangun   | : 1975     |
| 3. Luas       | : 54 M2    |
| 4. Tanah      | : - -      |

**PERHITUNGAN :**

**A. RUMAH**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ditaksir pada Tahun | : 1992                   |
| - Umur Rumah          | : 1992 - 1975 = 17 Tahun |
| - Nilai Susut         | : 17 x 2 % = 34 %        |

Harga Per M2 Kalau dibangun Tahun 1992 Untuk Kotamadya Samarinda -  
Rp. 300.000,- Menurut Standar Dirjend Cipta Karya Nomor : 222/  
KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991-1992.

54 M2 x Rp. 300.000,-	= Rp. 16.200.000,-	
Susut 34 % x Rp. 16.200.000,-	= Rp. 5.508.000,-	
Taksiran Bangunan Induk	= Rp. 16.200.000,-	= Rp. 5.508.000,-
	= Rp. 10.692.000,-	

---

Catatan : Diisi dengan huruf cetak / di tik.

FORM : F.

**SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA \*)**

NOMOR : 3105/PT20.H2/D/1991

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Atjo Jangnga

Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I ( Gol. IV/b )

J a b a t a n : Pembantu Rektor II

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Drs. Soesilo

Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I ( Gol. IV/b )

Nomor Reg TUK / BARTUK : .....

J a b a t a n : Lektor Kepala

Pemohon beli rumah negeri :

**A. LETAK :**

J a l a n : Kapes No. 42

B l o k : -

Kecamatan : Samarinda Hilir

Kabupaten / Kotamadya : Samarinda

**B. HURUF DAFTAR NOMOR :**

AA.33750

telah bermasa kerja pada Pemerintah seluruhnya 25 tahun 7 bulan ..... tahun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan membeli rumah negeri yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Samarinda ..... tanggal, ..... 19 .....

DRS. ATJO JANGNGA

NIP. 130207022

\*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.